



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 07 TAHUN 2008
TENTANG KONTRIBUSI PENERIMA BANTUAN BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN
POLA GULIRAN DALAM PEMBANGUNAN BIDANG PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan perkebunan pada khususnya, serta untuk meningkatkan produksi dan mempertahankan komoditas unggulan perkebunan Kabupaten Lampung Selatan perlu dilakukan upaya guna memotivasi dan memberdayakan petani perkebunan dipedesaan dengan memberikan bantuan bibit tanaman perkebunan yang bersifat unggul dan bermutu kepada para petani di pedesaan;
 - b. bahwa dalam rangka pemberian bantuan bibit tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan meminta kontribusi dari penerima bibit;
 - c. bahwa kontribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kontribusi Penerima Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan Pola Guliran Dalam Pembangunan Bidang Perkebunan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu ditetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 07 tahun 2008 tentang Kontribusi Penerima Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan Pola Guliran Dalam Pembangunan Bidang Perkebunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/Kpts/OT-02/7/1997 tentang Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG KONTRIBUSI PENERIMA BANTUAN BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN POLA GULIRAN DALAM PEMBANGUNAN BIDANG PERKEBUNAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kontribusi Penerima Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan Pola Guliran dalam Pembangunan Bidang Perkebunan diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dipungut setelah petani mengambil Delivery Order (DO) dari Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Surat Delivery Order (DO) harus mencantumkan jumlah bibit perbatang dan harga jual bibit sebagaimana berikut :

No	Jenis Bibit	Harga Jual Bibit Dipasarkan per batang (Rp)	Besarnya Kontribusi (Rp)	
			30%	50%
1.	Cengkeh	7.500,-	2.250,-	-
2.	Kakao	3.000,-	-	1.500,-
3.	Pala	4.000,-	1.200,-	-
4.	Lada Panjat	6.000,-	1.800,-	-
5.	Kelapa Sawit	23.000,-	-	11.500,-
6.	Karet	8.000,-	2.400,-	-
7.	Lada Perdu	10.000,-	3.000,-	-

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 28 April 2010
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 28 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ACHMAD BASRI MADJID

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 06



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PERKEBUNAN

Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung selatan
Jalan Indra Bangsawan No. 22 Telp.Fex (0727) 322247
KALIANDA

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bapak Bupati Kabupaten Lampung Selatan
 Melalui Sekretaris Kabupaten Lampung Selatan
Dari : Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
Nomor : 525/214/III.12/A/2010
Tanggal : 18 Maret 2010
Perihal : Permohonan Penerbitan Perubahan Pertama Peraturan Bupati Lampung Selatan No.07 Tahun
 2008 tentang Kontribusi Penerima Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan pada Pola Guliran

Dengan hormat,

Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Pembangunan Daerah pada umumnya, serta meningkatkan produksi dan mempertahankan komoditas unggulan Perkebunan, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa harga pasar hasil Perkebunan khususnya komoditas unggulan seperti kakao, kelapa sawit karet dan lain-lain saat ini meningkat, hal ini seiring dengan meningkatnya harga bibit/bahan tanaman perkebunan yang berasal dari sumber benih yang ditetapkan pemerintah, demikian juga harga sarana lainnya.
2. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mulai Tahun 2010 ini diketahui bahwa besarnya kontribusi pola guliran sebagaimana Peraturan Bupati Lampung Selatan No 07 Tahun 2008, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang, khususnya komoditas Kakao dan Kelapa Sawit.
3. Saran Dewan yang tertuang dalam surat No. 170/184/III.01/2010 tanggal 11 Maret 2010 (terlampir).

Sejalan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak Bupati untuk dapat menerbitkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Pertama Peraturan Bupati Lampung Selatan No.07 Tahun 2008 tentang Kontribusi Penerima Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan Pola Guliran yang akan kami pergunakan untuk Penyaluran Bibit mulai Tahun 2010.

Demikian atas perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

RIAN Y MALELAWATI
NIP. 196603131984032001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PERKEBUNAN

Kompeks Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung selatan
Jalan Indra Bangsawan No. 22 Telp.Fax (0727) 322247
KALIANDA

Kalianda, 04 Maret 2010

Nomor : 525/ 181 /III.12/A/2010
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Rekomendasi Revisi Perubahan
Pertama Peraturan Bupati Lampung Selatan
No.07 Tahun 2008 tentang Kontribusi Penerima
Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan pada Pola Guliran

Kepada Yth,

Ibu Ketua DPRD
Kabupaten Lampung Selatan
di-

KALIANDA

Dalam rangka mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya serta meningkatkan produksi dan mempertahankan komoditas unggulan perkebunan, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa harga pasar hasil perkebunan khususnya komoditas unggulan seperti kakao, kelapa sawit, karet dan lain-lain saat ini meningkat hal ini seiring dengan meningkatkan harga bibit/ bahan tanaman perkebunan yang berasal dari sumber benih yang ditetapkan pemerintah demikian juga harga Sarana lainnya.
- 2) Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai Tahun 2010 ini diketahui besarnya kontribusi pola guliran sebagaimana Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2008 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang khususnya komoditas kakao dan kelapa sawit.
- 3) Berkaitan dengan hal tersebut mohon kiranya Ibu Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan dapat berkenan merekomendasi revisi Perubahan Pertama Peraturan Bupati Lampung Selatan No.07 Tahun 2008 tentang Kontribusi Penerima Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan Pola Guliran sebagai bahan untuk Penerbitan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Peraturan tersebut diatas yang besarnya sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
~~KABUPATEN~~ LAMPUNG SELATAN

~~RATU~~ **ELY MALELAWATI**
NIP. 195603131984032001

Tembusan

1. Bapak Bupati Lampung Selatan (sebagai Laporan)
2. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan

LAMPIRAN : DAFTAR HARGA JUAL BIBIT SESUAI KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 07 TAHUN 2008

NO	JENIS BIBIT	HARGA JUAL BIBIT DIPASARKAN PERBATANG (Rp)	BESARNYA KONTRIBUSI 30% (Rp)
1	CENGKEH	7.500,-	2.250,-
2	KAKAO	3.000,-	900
3	PALA	4.000,-	1.200,-
4	LADA PANJAT	6.000,-	1.800,-
5	KELAPA SAWIT	23.000,-	6.900,-
6	KARET	8.000,-	2.400,-
7	LADA PERDU	10.000,-	3.000,-

DAFTAR HARGA BIBIT YANG DIUSULKAN SESUAI PERATURAN BUPATI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2010

NO	JENIS BIBIT	HARGA JUAL BIBIT DIPASARKANPERBATANG (Rp)	BESARNYA KONTRIBUSI (Rp)	
			30 %	50 %
1	CENGKEH	7.500,-	2.250,-	-
2	KAKAO	3.000,-	-	1.500,-
3	PALA	4.000,-	1.200,-	-
4	LADA PANJAT	6.000,-	1.800,-	-
5	KELAPA SAWIT	23.000,-	-	11.500 ,-
6	KARET	8.000,-	2.400,-	-
7	LADA PERDU	10.000,-	3.000,-	-

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PERKEBUNAN MALELAWATI
NIP. 195503131984032001



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(D . P . R . D .)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Jalan Indra Bangsawan No. 02 Telp. (0727) 322105, 322106, 322107, 322287, 322635 Fax. (0727) 32210
KALIANDA

KODE POS 35

Kalianda, 11 Maret 2010

Kepada Yth.

Sdr. Bupati Lampung Selatan

di-

KALIANDA

Nomor : 170/ 184 / II.01/ 2010
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Saran Dewan**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Saudara Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 525/ 181/ III.12/ A/ 2010 tanggal 04 Maret 2010 perihal Permohonan Revisi Perubahan Pertama Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 07 Tahun 2008 Tentang Kontribusi Penerima Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan, yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Lampung Selatan dan tembusannya disampaikan kepada Saudara Bupati Lampung Selatan dan berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi "B" DPRD Kabupaten Lampung Selatan dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 10 Maret 2010 diantaranya membahas hal dimaksud.

Berkenaan hal tersebut dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Perkebunan, pada prinsipnya DPRD Kabupaten Lampung Selatan dapat menyetujui, dan kami sarankan agar Saudara dapat menerbitkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Pertama Bupati Lampung Selatan Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Kontribusi Penerima Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan.

Selanjutnya Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Kontribusi Penerima Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan diharapkan dapat disampaikan kepada DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

SITI FARIDA

TEMBUSAN : YTH

Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Kab. Lampung Selatan.

